

INWARD DOCUMENTARY COLLECTION



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT :	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	JENIS PRODUK :	Transaksi Devisa
NAMA PRODUK :	Inward Documentary Collection	DESKRIPSI PRODUK :	Layanan yang diberikan Bank Jatim untuk mengirimkan dokumen tagihan yang diterima dari Remitting Bank (Bank Penjual) kepada Nasabah sebagai pembeli.
MATA UANG :	USD / SGD / AUD / EUR / CNY / HKD / GBP / JPY / IDR		

FITUR UTAMA PRODUK

1. Bank Jatim sebagai bank penagih (collecting bank) atas transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan dokumen tagihan yang diterima dari bank pengirim tagihan (remitting bank) dengan instruksi Documents Against Payment / Documents Against Acceptance
2. Memastikan pembayaran dilakukan pada penjual hanya bila barang dan/atau jasa sudah dikirimkan dan dokumen dianggap sesuai dan diterima oleh pembeli
3. Membantu pengecekan dokumen apabila dibutuhkan oleh pembeli
4. Tidak diperlukan adanya kredit, Tidak wajib memiliki fasilitas kredit

Mata Uang : USD / SGD / AUD / EUR / CNY / HKD / GBP / JPY / IDR

BIAYA

Jenis Biaya :

- Handling Charge : USD 15 per dokumen penagihan
- SWIFT fee : USD 5
- Endorsement BL (apabila dibutuhkan) : USD 25 per BL
- Biaya transfer : sesuai ketentuan transfer (IDR) dan outgoing transfer (valas)

*Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan terkini mengenai jenis, fitur, tarif, dan limit transaksi dapat mengunjungi Kantor

*Bank Jatim terdekat atau menghubungi Call Center Bank Jatim 14044

MANFAAT

1. Memberikan kemudahan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pengembangan bisnis.
2. Kredit tersedia dalam Rupiah (IDR) dan Valuta Asing (USD).
3. Kredit dalam bentuk angsuran (non revolving).
4. Fleksibilitas penarikan kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diberikan masa tenggang pembayaran (grace period).
5. Jadwal pembayaran angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran (cash flow).

RISIKO

1. Risiko fraud and pemalsuan dokumen.
2. Risiko penerimaan barang yang tidak sesuai.
3. Risiko pengapalan/pengiriman barang fiktif.
4. Risiko keterlambatan kedatangan dokumen terkait pengapalan

PERSYARATAN & TATA CARA

Persyaratan :

1. Mempunyai Rekening di Bank Jatim
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengindikasikan ijin aktivitas eksporimpor atau dokumen lainnya yang diakui oleh regulator (Untuk Transaksi LC)
3. Tidak terkait dengan entitas ataupun negara yang terdaftar dalam sanction list (Untuk Transaksi LC) dan/atau Daftar Hitam Nasional (DHN)
4. Documentary Collection mengacu pada aturan Internasional (Uniform Rules for Collection) dan ketentuan internal Bank Jatim yang berlaku

Tata Cara :

1. Calon debitur mengajukan kepada Kantor Cabang Bank Jatim terdekat.
2. Menyerahkan aplikasi/surat permohonan kredit dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Menghubungi petugas kredit Bank Jatim untuk keterangan lebih lanjut.
4. Mengikuti semua prosedur yang diarahkan oleh petugas kredit Bank Jatim.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Skenario:

- Bank Jatim menerima instruksi Documentary Collection melalui SWIFT dari Remitting Bank (Seller's Bank) untuk penagihan dokumen senilai USD 100.000. Kebetulan pada dokumen penagihan khususnya Bill of Lading (BL), tertulis "to order of Bank Jatim" sebagai consignee/pemilik barang. Maka Bank Jatim akan melakukan konfirmasi pada Nasabah (drawee) atas adanya dokumen penagihan dari Seller's Bank berupa Documents Against Payment (D/P) atau Documents Against Acceptance (D/A) dan meminta persetujuan Nasabah untuk melakukan pembayaran atau penyerahan akseptasi/janji bayar yang selanjutnya akan diteruskan kepada Penjual melalui Seller's Bank. Setelah Nasabah melakukan pembayaran/menyerahkan akseptasi, maka Bank Jatim akan melakukan endorsement pada BL dan memberikan dokumen tagihan kepada Nasabah untuk keperluan pengambilan barang dan pengurusan impor. akan mengambil pada counter Bank Jatim. Pada BL, consignee adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sehingga membutuhkan endorsement pada BL. Pembeli telah menerima dokumen penagihan dan setuju untuk membayar. Bank Jatim mengirimkan SWIFT persetujuan pembayaran pada Bank Pengirim. Biaya transfer ditanggung oleh pembeli, maka biaya yang dikenakan pada Pembeli adalah:
 - Handling Fee USD 15
 - SWIFT Fee USD 5
 - Endorsement BL USD 25
 - Biaya outgoing transfer USD 25 + IDR 25.000 (Full Amount)

Total yang harus dibayarkan pembeli pada Bank Jatim adalah USD 100.070 + IDR 25.000

Total yang dibayarkan pada penjual adalah USD 100.000

*hanya estimasi, biaya dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

- Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank Jatim), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Transaksi Documentary Collection dapat dalam tenor:
 - Documents Against Payment (D/P)
 - Document Against Acceptance (D/A)
- Informasi terkait biaya dan layanan dapat diakses melalui website resmi Bank Jatim info@Bankjatim.co.id

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi produk dan layanan sebelum menyetujui layanan inward collection dan Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan mengubah kebijakan suku bunga, biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh Bank Jatim 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki.
4. Dengan Nasabah melakukan transaksi, maka Nasabah telah menyetujui tarif yang berlaku.
5. Nasabah mengerti bahwa Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari layanan inward documentary collection.
6. Bank Jatim berhak menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Bank Jatim dapat memblokir dan/atau menutup rekening Nasabah untuk kepentingan perpajakan dan/atau yang memiliki indikasi sebagai rekening penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.
8. Bank Jatim tidak bertanggung jawab untuk keaslian dan kebenaran dokumen. Bank Jatim hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam Documentary Collection.
9. Estimasi Biaya: Angka yang tertera hanyalah simulasi estimasi. Total biaya akhir dapat berbeda tergantung pada kompleksitas transaksi dan ketentuan Bank yang berlaku saat realisasi.

Tanggal Cetak Dokumen : 17 Maret 2026